

## **PEMBERHENTIAN-KARENA MENGUNDURKAN DIRI**

**Kpt 415 TAHUN 2024, 2 HLM**

### **PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON LUGUSARI, PAMENANG DAN PAGELARAN KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Pekon Lugusari, Pamenang dan Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No. 11 Tahun 2023
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian karena Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pekon Lugusari, Pamenang dan Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk Pemilu Tahun 2024.
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2024

CATATAN :